

KEPUTUSAN KEPALA RRI PURWOKERTO
NOMOR : 43 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA RRI PURWOKERTO NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PANITIA SEWA BARANG MILIK NEGARA
PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI PURWOKERTO TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA RRI PURWOKERTO

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
2. Bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Panitia Sewa Aset Tetap pada LPP RRI Purwokerto
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala LPP RRI Purwokerto tentang Penetapan Panitia Sewa Barang Milik Negara
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tamban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Nomor 5 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Penatausahaan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 2504 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Direktur Utama Kepada Dorektur SDM dan Umum dan Kepala Satuan Kerja di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala LPP RRI Purwokerto Tentang Perubahan Keputusan Kepala LPP RRI Purwokerto Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Penetapan Panitia Sewa Barang Milik Negara pada LPP RRI Purwokerto
- Pertama : Menetapkan Panitia Sewa Barang Milik Negara pada LPP RRI Purwokerto dengan susunan Anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Panitia sewa Barang Milik Negara pada LPP RRI Purwokerto bertugas antara lain :
- Melakukan penelitian dan kelengkapan dokumen sewa Barang Milik Negara
 - Melakukan koordinasi dengan instansi teknis, terkait dengan Barang Milik Negara

- Ketiga : Dalam rangka melaksanakan tugas panitia sewa Barang Milik Negara pada LPP RRI Purwokerto bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Direktur Utama LPP RRI;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya;
- Kelima : Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada Tanggal : 27 April 2026

Kepala LPP RRI Purwokerto



Slamet Faozan, S.Sos

NIP. 197208151999031005

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
3. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI PURWOKERTO
NOMOR : 43 TAHUN 2026
Tentang

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA RRI PURWOKERTO NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PANITIA SEWA BARANG MILIK NEGARA
PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI PURWOKERTO

1. Penanggung Jawab : Kepala LPP RRI Purwokerto
2. Ketua : Sutarno, S.AP., M.A
NIP. 19680306 199703 2 001
3. Sekretaris : Cynthia Kirana, A.Md
NIP. 19970121 202203 2 007
4. Anggota : - Fajar Nugroho Mulyo Putro, S.Sos
NIP. 19720707 199903 1 007
- Alif Kurniawan, S.T
NIP. 19821027 202221 1 009
- Indra Pamungkas, S.Sos
NIP. 19940129 202203 1 004
- Miftahul Ulum
NIP. 19860812 202521 1 058
- Joko Winarno
NIP. 19730909 202521 1 009
-

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 27 April 2026

Kepala LPP RRI Purwokerto



Slamet Faozan, S.Sos
NIP. 197208151999031005